

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 500.16.7.2/0273/DPMPTSP.V/XII/2024

## TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMK PERBANKAN ALUMNIKA PALEMBANG DI KOTA PALEMBANG

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,

#### Menimbang

- bahwa surat permohonan Kepala Sekolah SMK Perbankan Alumnika tanggal 4 November 2024 Nomor S-545/X/SMK/2024 perihal Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 14 November 2024 Nomor 420/20459/SMK.3/Disdik.SS/2024 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMK Perbankan Alumnika di Kota Palembang.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahn 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Yayasan Yayasan Pendidikan Lambang Budi Bakti Alumnika

Nama Sekolah : SMK Perbankan Alumnika Palembang

Alamat : Jl. Perindustrian II Ujung No. 1884 Sukadamai Kebun Bunga Kota

Palembang Provinsi Sumatera Selatan

### **KEDUA**

Pemegang Izin Operasional ini wajib:

- Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku.

### **KETIGA**

Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 01 (Satu) tahun pada tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 19 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 5 Desember 2024

> Telah ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan





H. LUSAPTA YUDHA KURNIA

### Tembusan :

- Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
  Kasala Disaa Regdidikan Region Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik